

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA
(STUDI KASUS KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



**SKRIPSI INI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH

**LEXI JAYA
45 12 060 335**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : LEXI JAYA
Nomor Stambuk : 4512060335
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA
(STUDI KASUS KAB. POLEWALI MANDAR)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, Januari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

Dr. Baso Madiong,SH.,MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : LEXI JAYA
Nomor Stambuk : 4512060335
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA
(STUDI KASUS KABUPATEN POLMAN)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Makassar, Januari 2016

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.MH

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin menaikkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan dan hikmat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”**

Penulis juga tak lupa memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis dengan penuh rasa hormat menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Baso Madiung, SH.,MH, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Staf Dosen, Pegawai dan teman-teman mahasiswa kelas kemitraan Fakultas Hukum Kabupaten Polman angkatan 2016.


Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat yang melimpah dari yang Maha Kuasa,

Dengan penuh kerendahan hati yang dalam penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini semoga dapat

diterima dan diberi masukan dan kritikan yang membangun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Januari 2016

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana	11
2.3 Pidana dan Pemidanaan	13
2.4 Pengertian Penyertaan	18
2.5 Prosedur Penjatuhan Pidana	28

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
3.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Satwa yang Dilindungi Undang-Undang	40
3.3 Penyebab Maraknya Penangkapan Penyu oleh Nelayan di Kabupaten Polewali Mandar	55
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai beragam satwa yang dilindungi, ini disebabkan karena Indonesia adalah Negara tropis yang mempunyai iklim yang sesuai untuk banyak jenis satwa. Tentunya keadaan alam tersebut merupakan keuntungan bagi Negara Indonesia mengingat banyaknya potensi alam yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan bangsa dan Negara yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Potensi-potensi yang dapat diambil dari laut dan pantai bukan saja sumberdaya mineral, melainkan juga sumber daya alam hayati yang meliputi sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam melestarikan dan melindungi satwa-satwa yang hidup di Indonesia maka dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Indonesia juga merupakan Negara maritim terbesar di dunia, oleh sebab itu laut dan pantai serta makhluk yang hidup didalamnya merupakan

kekayaan tidak terhingga harganya bagi Negara Indonesia. Keanekaragaman habitat perairan laut Indonesia (yang memiliki pesisir sepanjang 81.000 km, terdiri dari 17.508 pulau) telah menjadi tempat hidup 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Dari ke enam species tersebut, 5 di antaranya adalah penghuni tetap, membentuk kelompok populasi tersendiri di perairan kita yaitu penyu hijau/ green turtle, *Chelonia mydas*, penyu sisik/hawksbill turtle, *Eretmochelys imbricata*, penyu belimbing/leatherback turtle, *Dermochelys carriacea*, penyu lekang/olive ridley turtle, *Lepidochelys olivacea*, dan penyu tempayan/loggerhead turtle, *Caretta caretta*. Sedangkan penyu pipih/flatback turtle, *Natator depressa* diduga berada di perairan Indonesia

Salah satu satwa yang ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 adalah satwa penyu. Oleh sebab itu kelangsungan hidup dan pelestarian satwa penyu dilindungi oleh Negara, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat dengan bebas memiliki atau menguasai satwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun meskipun sudah ada hukum yang memberi perlindungan bagi hewan langka tersebut, dilain sisi masih banyak orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab terus memburu dan menangkap satwa penyu

untuk berbagai alasan dan kepentingan. Jika hal ini terus berlanjut satwa tersebut dapat punah mengingat jumlah mereka tidak banyak dan terus menurun seiring dengan maraknya penangkapan terhadap satwa tersebut.

Laut Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu habitat berbagai spesies satwa penyu. Diperkirakan saat ini terdapat kurang lebih 1.000 ekor satwa penyu dari berbagai spesies yang hidup di laut Kabupaten Polewali Mandar, keadaan ini sering dimanfaatkan oleh beberapa nelayan "nakal" dengan melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi tersebut. Telah banyak kasus penangkapan satwa penyu yang dibawa ke pengadilan dan telah diputus, namun tetap saja penangkapan terhadap satwa penyu masih marak.

Semakin maraknya penangkapan terhadap satwa penyu di Kabupaten Polewali Mandar telah meresahkan masyarakat dan merusak habitat hewan yang dilindungi tersebut. Atas laporan masyarakat pada tanggal 12 April 2011, tim gabungan dari pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar melakukan penangkapan kepada beberapa orang yang dicurigai melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi tersebut. Terdapat empat orang terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali Mandar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor: 98/Pid.B/2011/PN. Pol. karena terbukti secara bersama-sama melakukan penangkapan satwa penyu dan terbukti melakukan tindak pidana dengan secara sadar melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21

ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan.

Pidana penjara yang diberikan kepada para terdakwa sangat jauh dari pidana maksimal yang diancamkan kepada barang siapa yang melanggar Pasal tersebut. Penerapan yang maksimal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kunci utama dan secara yuridis dapat memberi kewenangan kepada penegak hukum khususnya hakim yang memutus kasus penangkapan satwa yang dilindungi, untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menegakkan Undang-undang tersebut khususnya untuk melindungi semua spesies satwa penyu. Bukan hanya untuk memberi efek jera kepada para terdakwa melainkan juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan penangkapan terhadap spesies satwa yang dilindungi.

Untuk alasan itulah sehingga Penulis berkeinginan membahas dan meneliti serta menganalisis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai penangkapan satwa penyu sehingga penulis memilih judul “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
- b. Apa yang menyebabkan maraknya penangkapan penyu oleh nelayan di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui penyebab maraknya penangkapan penyu oleh nelayan di Kabupaten Polewali Mandar.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis, dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, Penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kantor Polres Polman, Kejaksaan Negeri Polewali dan Pengadilan Negeri Polewali.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk

memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh pada instansi terkait atau perpustakaan yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primeir.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.
- b. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yakni data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder yang tujuannya untuk memperoleh data atau kebenaran

yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

1.4.4 Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dikalangan para sarjana hukum. Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaarfeit*, yang juga dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*.

Didalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Simons (Zainal Abidin, 2007:224), Berpendapat bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Pompe (Kanter dan Sianturi, 2002:205), Merumuskan *Strafbaar feit* (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Kemudian menurut Moeljatno (2008:59) Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukuman pidana mempunyai fungsi yang subsidair (Sudarto, 2007:22). Disini Penulis dapat simpulkan bahwa tindak pidana atau delik perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, yang bertujuan untuk ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (2008:69), unsur atau elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur (a) *kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan*, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

Kemudian menurut Yulies Tiena (2006:62-63) unsur peristiwa pidana (tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur kesengajaan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencamtumkan sanksinya.

Adapun menurut Kanter dan Sianturi (2002:211) dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
5. Waktu dan tempat keadaan. (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana (dari unsur-sebagai): suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Tujuan Pemidanaan

Istilah hukum berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukum yang merupakan istilah umum dan konvensional, dan mempunyai arti yang cukup luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena itu, pidana merupakan istilah lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Menurut Soedarto (Ninik Suparni, 2007:11), pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimasukkan agar orang itu menjadi jahat. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman dikutip oleh Muladi (Ninik Supardi,

2007:12) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk memengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

Pidana satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jahat, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyanto (2006:7) ialah sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenalan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Lebih lanjut Dwidja Priyanto (2006:7) mengemukakan bahwa secara umum fungsi hukum pidana yakni mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana adalah:

1. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang menyerah atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.

2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum.
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dengan menyadari kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara umum (Kanter dan Sianturi, 2002:59) alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan (kelompok) pokok yaitu, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pemabalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap suatu tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang

bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi penjahat harus mutlak dipidana, ibarat pepatah: Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Perbaikan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat atau menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan tujuan masing-masing mempunyai tujuan.

2.3.2 Jenis-Jenis Pidana

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10 KUHP, sanksi pidana terdiri:

1. Pidana pokok, antara lain:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Denda

2. Pidana tambahan, antara lain:

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan beberapa barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

2.4 Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro 2003:117).

Sementara menurut Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah Dkk, 2012:55) berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

1. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)

Menurut Adami Chazawi (2011:85) *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.

Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk (2012:60) pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.

Adapun menurut Zainal Abidin (2006:178) pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*).

Menurut Kanter dan Sianturi (2002:342), penyuruh adalah merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, kekeliruannya atau dipaksa.

Sementara menurut Wirjono Projodikoro (2003:118), menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi

oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana.

Pendapat beberapa ahli tentang medepleger (Amir Ilyas dan Harenah, dkk. 2012:69-70) adalah:

1. Menurut Mvt:
Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
2. Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana"itu ada tiga kemungkinan:
 - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian disebuah gudang beras.
 - Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu.
 - Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP salah seorang melakukan penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang menggansir tadi.

4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Adami Chazawi (2011:112), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnyalah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

- Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari:
 - a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
 - b. Caranya, ialah:
 - Dengan memberikan sesuatu;
 - Dengan menjanjikan sesuatu;

- Dengan menyalahgunakan martabat;
 - Dengan kekerasan;
 - Dengan ancaman;
 - Dengan penyertaan;
 - Dengan member kesempatan;
 - Dengan memberikan saran;
 - Dengan memberikan kekurangan;
- Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

1. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
 - a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
 - b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);dan
 - d. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
2. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 tersebut.

3. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur
4. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).
5. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut MVT, hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang (Zainal Abidin, 2006:224)

Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan oleh pembantu serta akibatnya”

Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat M.H. Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005:83), yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum.

Simons (Laden Marpaung, 2005:83), menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

- Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum.
- Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu” suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau bersifat passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk berbuat “tetapi tidak berbuat”

Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.

Pertanggungjawaban dari “membantu” diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- a. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga dari si pembantu.
- b. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
- c. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu sama saja.
- d. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya.

2.5 Prosedur Penjatuhan Pidana

"Hukuman" yang berasal dari bahasa belanda "*straf*" dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Moeljatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*word gestraft*".

Menurut Moeljatno (2010 : 1), kalau "*straff*" diartikan "hukuman", maka "*Strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum-hukuman".

Selanjutnya, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah oleh karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang "hukum", tetapi juga dalam istilah hari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Oleh karena pidana merupakan istilah khusus, maka dapat diberikan pembatasan makna dan ciri-cirinya yang dikemukakan oleh beberapa pendapat sarjana sebagai berikut :

1. Sudarto (2010 : 2) menyatakan bahwa "pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".
2. Roeslan Saleh (2010 : 2) menyatakan bahwa "pidana ialah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik".

Dari definisi di atas dapat di ambil suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri atau unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya suatu penderitaan atau nestapa. Hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Pendapatnya ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang

telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan.

Sanksi pidana sangat dibutuhkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai. Dan penjelasan tersebut Bassiouni menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem ppidanaannya memang tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibat-akibat tindak pidana. Yang menjadi persoalan, bagaimanakah memilih dan menetapkan bentuk-bentuk sanksi baru tersebut menjadi jenis sanksi pidana maupun jenis sanksi tindakan ?

Delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini :

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran;
2. Delik materiil dan delik formil;

3. Delik komisi dan delik omisi;
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan;
5. Delik selesai dan delik berlanjut;
6. Delik tunggal dan delik berangkai;
7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi;
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa;
9. Delik politik atau delik komun atau umum;
10. Delik propria dan delik komun atau umum;
11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain:
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, terorisme dan lain- lain.

Prosedur penjatuhan pidana kepada seseorang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukurn Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pada tahap penyelidikan, penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, setelah ditemukan suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana kemudian penyidik melakukan kegiatan penyidikan untuk menemukan barang bukti dan menemukan tersangka untuk kemudian diperiksa menurut undang-undang yang berlaku.

b. Tahap Penuntutan

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP No. 8 Tahun 1981 pada Pasal 1 butir 7 tercantum definisi penuntutan sebagai berikut :

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Kemudian muncul Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada kejaksaan (Pasal 30), yaitu :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan yang setelah memeriksa suatu berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) segera melimpahkan ke pengadilan negeri sesuai yang diatur dalam KUHP Pasal 139 yang menyatakan bahwa "Setelah penuntut umum, menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan".

Pemeriksaan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan tersangka.

c. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Setelah penuntut umum melimpahkan suatu perkara ke pengadilan maka selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan yang berjumlah 3 (Tiga) orang dan diketahui seorang hakim senior kemudian dibantu oleh 1 (Satu) orang panitera pengganti yang bertugas untuk mencatat uraian sidang selama proses pemeriksaan suatu perkara berlangsung. Majelis hakim menetapkan hari sidang bagi perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum untuk segera diberitahukan kepada terdakwa, keluarga terdakwa dan penasehat hukumnya yang disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak. Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan sesuai petunjuk. Normative

yang tertuang dalam KUHAP, khususnya dalam Bab XVI tentang “pemeriksaan di sidang pengadilan”

Dalam pemeriksaan yang dilakukan hakim di sidang pengadilan maka penuntut umum diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya di bawah sumpah mengenai perkara yang sementara diperiksa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim segera memeriksa terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada unsur paksaan dalam pemeriksaan di tahap penyidikan dan pada saat dilimpahkan ke kejaksan dan siap diperiksa untuk didengar keterangan dan pembelaannya kemudian setelah mendengar keterangan terdakwa maka majelis hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar sebelumnya untuk membuktikan bahwa dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum benar adanya dan bisa dibuktikan.

Hakim yang setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di pengadilan memberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya dengan memberi penjelasan yang tepat, terang dan jelas untuk segera menyakinkan hakim terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, setelah jaksa membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap pelaku dan dianggap terpenuhi syarat-syarat sahnya seseorang dapat dipidana kemudian jaksa membuat surat tuntutan yang dibacakan di muka pengadilan dan

dijelaskan secara tepat, jelas dan terang tentang Pasal yang dilanggar oleh terdakwa, kemudian majelis hakim akan mempelajari tuntutan jaksa apakah sudah cukup kuat untuk pembuktian tindak pidana yang telah terjadi maka dalam waktu yang tidak terlalu lama majelis segera membacakan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keterangan yang didengar dari saksi-saksi, terdakwa, pembelaan terdakwa maupun kuasa hukumnya maka majelis hakim yang diketuai seorang hakim senior membacakan putusan pengadilan dengan memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa, setelah itu membacakan putusan atau vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah membacakan putusannya yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk memberikan tanggapan mengenai putusan hakim tersebut apakah diterima atau menyatakan pikir-pikir dengan kurun waktu satu minggu sampai dengan dua minggu untuk menyatakan banding maupun kasasi.

Sebenarnya dalam penerapan hukum acara pidana ada sistem cek dan keseimbangan (*check and balance*) antara para penegak hukum. Misalnya jaksa dikatakan memonopoli penuntutan, itu hanya dalam arti kebijakan (*policy*) tidak dalam arti riil. Hakim memperpanjang penahanan jaksa, memberi izin penggeledahan, menentukan hari

sidang, semuanya itu terletak di bidang penyidikan dan penuntutan bukan di bidang yudisial.

Jadi harus dibedakan antara penuntutan sebagai kebijakan (*policy*) dan perbuatan penuntutan (*daden van vervolgin*) perpanjangan penahanan, izin menggeledah dan seterusnya. Di pihak lain jaksa pun melakukan pengawasan terhadap hakim yang bersifat negatif, karena jaksa tidak dapat menegur hakim. Jika pidana yang dijatuhkan hakim terlalu rendah atau terlalu berat, maka jaksa dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Tetapi teori ini hanya dijalankan sebagian di Indonesia. Jika pidana yang dijatuhkan hakim jauh di atas tuntutan jaksa, maka jaksa bersyukur, hanya ia banding kalau putusan jauh di bawah tuntutan. Dengan demikian fungsi pengawasannya dijalankan pada satu sisi, yaitu yang merugikan terdakwa tidak pada sisi yang menguntungkan terdakwa.

Namun penghayatannya sekarang ialah bahwa sebenarnya jaksa itu mencari kebenaran, yaitu supaya terdakwa yang bersalah dipidana sepadan dengan perbuatannya tetapi tidak boleh mengusik orang yang tidak bersalah atau menyebabkan terdakwa dipidana yang tidak seimbang dengan perbuatannya atau tidak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Tiga pejabat yang bertugas menegakkan hukum acara pidana, yaitu polisi, jaksa, dan hakim menempati posisi pada tahap-tahap

tersebut di atas. Tetapi kalau dilihat dari ilmu hukum, dan berpikir bahwa hukum tidak dapat ditegakkan dengan force, tetapi dengan otak, maka polisi tidak termasuk penegak hukum, ia menjadi pembantu penegakan hukum dengan otak itu dengan menggunakan force. Dalam arti penegakan hukum dengan otak ini, penasehat hukum atau advokat termasuk penegak hukum.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebelah utara berbatasan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang, sebelah selatan berbatasan dengan laut dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. Kabupaten Polman memiliki luas wilayah 2.022,30 Km² dan luas perairan 86.921 Km² dengan berpenduduk 455.572 jiwa dan mempunyai 16 Kecamatan yaitu Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Wonomulyo, Tapango, Bulu, Matangnga, Mapilli, Campalagian, Luyo, Tutar, Balanipa, Tinambung, Limboro, dan Alu serta dihuni oleh beragam suku yakni Mandar, Jawa, Bugis, dan Toraja dengan persentase keyakinan masyarakat masing-masing pemeluk agama Islam 98,20%, pemeluk agama Kristen 1,71% dan lainnya 0,90%.

Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak antara $3^{\circ}47,83''$ - $3^{\circ}32'3,79''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ}53'57,55''$ - $119^{\circ}29'33,31''$ Bujur Timur. Kabupaten Polewali Mandar juga merupakan daerah yang berada dikawasan maritim, dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 89,07 Km dengan luas perairan $86,921\text{Km}^2$, masyarakat pesisir Polewali Mandar telah menciptakan kebudayaan bahari yang sangat khas. Salah satu upaya pemanfaatan perairan Polewali Mandar adalah aktifitas para nelayan dalam menangkap ikan atau membudidayakan potensi laut lainnya.

Data yang diperoleh penulis dari Polres Polewali Mandar menyebutkan bahwa antara tahun 2011 hingga 2013 telah terjadi penangkapan penyus dengan melawan hukum sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan barang bukti penyus sebanyak 34 (tigapuluh empat) ekor, kapal perahu yang dipakai untuk mobilisasi sebanyak 9 (sembilan) buah, jaring atau pukot untuk menangkap penyus sebanyak 21 (duapuluh satu) buah, parang sebanyak 12 (dua belas) buah, tombak sebanyak 5 (lima) buah dan tersangka sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang.

3.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Satwa yang Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Laporan Polisi : LP/A/127/IV/2011/Reskrim, tanggal 12 April 2011, maka pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 Pukul 10.00 Wita di Perairan Ujung Dato Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Tim Terpadu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Polewali Mandar dan Kepolisian Resort Polewali Mandar melakukan operasi tangkap tangan terhadap Abdul Latif alias Latif, lahir di Kalukkuang pada tanggal 31 Desember 1980, pekerjaan Nelayan, agama Islam, suku Makassar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalukkuang Desa Mattiro Baji Kabupaten Takalar, Indar alias Daeng Empo bin Umar, lahir di Tanakeke pada tahun 1986, pekerjaan Nelayan, agama Islam, suku Makassar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalukkuang Desa Mattiro Baji Kabupaten Takalar, Toro bin Daeng Gassing, lahir di Tanakeke pada tahun 1986, pekerjaan Nelayan, agama Islam, suku Makassar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalukkuang Desa Mattiro Baji Kabupaten Takalar, Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing, lahir di Kalukkuang pada tanggal 9 Oktober 1950, pekerjaan nelayan, agama Islam, suku Makassar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalukkuang Desa Mattiro Baji Kabupaten Takalar.

Melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi undang-undang yaitu satwa penyu sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan menggunakan jaring atau pukat sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan ciri-ciri jaring atau pukat terbuat dari tasi yang memiliki pemberat terbuat dari pasir dan semen dan pelampung terbuat dari gabus berwarna putih dengan panjang pukat kurang lebih 20 meter dan lebar 3 meter, alat angkut yang dipakai yakni perahu atau kapal motor yang biasa disebut jolloro, dengan tujuan untuk diperjual belikan. Abdul Latif alias Latif berteman 3 (tiga) orang secara sadar melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal

21 (2) huruf a Undang-undang 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik mempercepat pembuatan berita acara penyitaan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan agar segera diproses di Pengadilan hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses hukum terhadap para tersangka mengingat barang bukti yang disita adalah hewan biota laut yang dilindungi. Penyidik meminta bantuan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Makassar sebagai instansi yang menangani masalah kerusakan lingkungan hidup yang diwakili oleh Staf Teknis bernama Ratu Paska, S.P. yang mengatakan kepada Penyidik agar barang bukti penyu yang masih hidup segera dilepaskan ke habitat aslinya mengingat tempat untuk menangkap penyu-penyu tersebut belum ada, karena dikuatirkan penyu-penyu tersebut dapat terserang penyakit bahkan dapat mati jika tidak dirawat dengan baik.

Undang-undang yang dilanggar oleh para tersangka adalah undang-undang khusus (*lex specialis*) dan telah sesuai dengan asas hukum yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum (*lex speialis derogat legi generali*). Maka apabila ada seseorang yang melanggar hukum yang lebih khusus maka yang diterapkan adalah hukum khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut berikut dengan sanksi pidananya meskipun juga terdapat dalam hukum yang lebih umum yaitu Kitab Undang-undang

Pidana (KUHP). Maka jelaslah bahwa para tersangka sudah tepat dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena undang-undang tersebut bersifat khusus.

Setelah proses pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian selesai maka berkas perkara dengan nomor: BP.2/44.a/VI/2011/Reskrim dilaporkan kepada pihak Kejaksaan dan segera ditindak lanjuti untuk diperiksa oleh Jaksa. Setelah berkas perkara telah dinyatakan sudah lengkap (P-21), maka Penyidik Kepolisian segera melimpahkan para tersangka untuk selanjutnya ditangani oleh Kejaksaan disertakan juga barang bukti yang telah diamankan oleh Kepolisian. Namun barang bukti hewan penyu yang masih hidup tidak disertakan karena telah dilepaskan ke habitat aslinya mengingat keselamatan hidup penyu-penyu tersebut, sebagai gantinya maka diserahkan dokumentasi proses pelepasan penyu yang masih hidup sedangkan penyu yang sudah mati tetap diserahkan kepada Kejaksaan.

Dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan para tersangka menjelaskan kronologis penangkapannya dan secara jujur mengakui tindak pidana yang disangkakan kepadanya adalah benar bahwa ia telah mengangkut, menyimpan dan menjual hewan laut yang dilindungi. Kemudian Jaksa Penuntut umum membuatkan dakwaan sesuai pasal yang dilanggar oleh tersangka kemudian melimpahkannya ke Pengadilan.

Setelah dilimpahkan ke Pengadilan maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali segera membuat penetapan sidang terhadap para tersangka.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa dengan sengaja menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di perairan Ujung Dato Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali.

Pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal ketika tim gabungan dari Kepolisian Resort Polewali Mandar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa nelayan yang diduga melakukan penangkapan satwa berupa penyu di sekitar Ujung Dato Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polman sehingga pada saat itu juga tim gabungan dari pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan kapal Speed dan saat tiba di perairan Ujung Dato Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polman tim gabungan melihat ada 2 (dua) kapal perahu yang dicurigai telah melakukan penangkapan dan pengangkutan satwa berupa penyu dan setelah tim gabungan melakukan pengejaran terhadap kapal perahu nelayan tersebut karena kapal perahu nelayan tersebut berusaha melarikan diri dan

akhirnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) kapal perahu yang biasa disebut Jolloro yang salah satunya digunakan oleh para terdakwa dan diatas kapal perahu tersebut ditemukan 12 (dua belas) ekor penyu.

Adapun cara para terdakwa menangkap penyu terlebih dahulu menurunkan jaring ke laut yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan setelah jaring tersebut dipasang dilaut dan berhasil menjaring penyu yang dilindungi selanjutnya para terdakwa mengangkat jaring tersebut ke atas kapal/perahu jolloro milik para terdakwa. Tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Polman dan menangkap para terdakwa selanjutnya diarahkan ke Dusun Belang Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polman dan selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Polman guna diproses lebih lanjut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP.

Hasil wawancara Penulis kepada Mudazzir, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Polewali pada tanggal 29 Juli 2015 atas kasus dengan terdakwa Abdul Latif alias Latif berteman 3 (tiga) orang. Diperoleh penjelasan bahwa setelah pihak Kejaksaan Negeri Polewali menerima penyerahan tahap II (tersangka dan barang bukti) dari Penyidik Polres Polman

kemudian membuat dakwaan dan pendapatan penetapan sidang dari Pengadilan Negeri Polewali maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali membuat tuntutan sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa.

Dalam rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa akan menuntut para terdakwa dengan rencana tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif bersama-sama dengan Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif bersama-sama dengan Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subs. 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal motor jenis Jolloro dirampas untuk dilelang.
 - 10 (sepuluh) buah jaring atau pukat masing-masing panjang 20 meter dirampas untuk dimusnahkan.
 - 12 (dua belas) ekor penyu dikembalikan ke habitatnya.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Polewali bahwa dalam sidang di pengadilan tuntutananya dipengaruhi oleh beberapa hal berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa merusak habitat hewan yang dilindungi.

2. Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi.

Dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan para terdakwa diperhadapkan ke majelis hakim dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan yang hanya satu tindak pidana saja didakwakan kepada para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang

secara berturut-turut mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang diajukan di persidangan serta mendengarkan keterangan ahli yang memberikan penjelasan sesuai dengan keahliannya bahwa benar telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi undang-undang yang dilakukan oleh para terdakwa di perairan atau wilayah laut Kabupaten Polewali Mandar dengan ini mewakili kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Polewali di mana penangkapan dan perdagangan satwa penyu tersebut dapat mengakibatkan rusak/terganggunya keseimbangan ekosistem di alam dan ancaman hilangnya satu spesies hewan yang dilindungi. Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan yang berhubungan dengan perkara

ini maka Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa supaya majelis hakim memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif bersama-sama dengan Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif bersama-sama dengan Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Subs. 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal motor jenis Jolloro dirampas untuk dilelang.
 - 10 (sepuluh) buah jaring atau pukat masing-masing panjang 20 meter dirampas untuk dimusnahkan.
 - 12 (dua belas) ekor penyu dikembalikan ke habitatnya.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa hal tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa berdasarkan definisi “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati maupun pribadi hukum

pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif bersama-sama dengan Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain terdakwa) sebagaimana dalam *tempus* dan *locus delicti* dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekitar jam 10.00 Wita di Perairan Ujung Dato Desa Mirring Kecamatan Benuang. Bahwa rumusan unsur ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona* apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya perbuatan terdakwa ternyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak diketemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri para terdakwa. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan Sengaja: Menangkap; Melukai; Membunuh; Menyimpan; Memiliki; Memelihara; Mengangkut; atau Memporniagakan”

Bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila terbukti salah satunya maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya. Bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan dalam doktrin ilmu hukum pidana memiliki gradasi sebagai berikut maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian, keinsyafan kemungkinan. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan secara nyata para terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan satwa yang dilindungi yaitu penyu dengan menggunakan jaring pukat dan diangkut dengan Kapal perahu yang biasa disebut jolloro dengan maksud menyimpan untuk kemudian diporniagakan. Berdasarkan fakta di atas, maka unsur “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memorniagakan” telah terpenuhi secara hukum.

3. Unsur “Satwa yang Dilindungi Masih Dalam Keadaan Hidup”

Bahwa penyu sisik dan penyu hijau tergolong hewan yang dilindungi sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Berdasarkan hal tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa dalam melakukan penangkapan penyus tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif bersama-sama dengan Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing. Untuk dapat dikatakan bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) atau orang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan bersama-sama para terdakwa melakukan tindakan fisik sedemikian rupa, maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah cukup untuk menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim Polewali segera bermusyawarah kemudian memutuskan untuk mengadili para terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Latif alias Latif, Terdakwa II. Indar alias Daeng Empo bin Umar, Terdakwa III. Toro bin Daeng Gassing, dan Terdakwa IV. Camang Daeng Gassing alias Daeng Gassing, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi undang-undang”.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kapal perahu yang disebut jolloro dirampas untuk Negara.
 - 12 (dua belas) ekor penyu dikembalikan ke habitatnya.
 - 10 (sepuluh) buah jaring atau pukat masing-masing yang panjang 20 meter dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri Polewali ditemukan adanya perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim yaitu perilaku sopan para terdakwa selama menjalani persidangan, bahwa menimbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa yang dengan sengaja menangkap dan memperniagakan hewan penyu yang notabene adalah hewan yang dilindungi undang-undang telah sangat merugikan dan merusak ekosistem laut, juga secara signifikan membuat jumlah penyu semakin menurun dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kepunahan. Menurut analisis penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap para tersangka sangat ringan, bahwa ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibandingkan dengan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim yang hanya 5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), meskipun ancaman pidana maksimal tidak selalu dijatuhkan kepada terdakwa namun hukuman yang diberikan sangatlah jauh perbedaannya. Menurut penulis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim memberikan kesan bahwa perlindungan terhadap hewan yang dilindungi belumlah maksimal, karena ringannya hukuman tersebut tidaklah menjamin secara pasti para terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan belum menjadi dasar bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan satwa yang dilindungi oleh undang-undang tidak dimaksimalkan maka tidak menutup kemungkinan dimasa depan hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan punah dan keseimbangan ekosistem akan rusak dan juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri.

3.3 Penyebab Maraknya Penangkapan Penyu oleh Nelayan di Kabupaten Polewali Mandar

Sejak ratusan tahun lalu nenek moyang orang-orang Mandar mayoritas berprofesi sebagai nelayan ini membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Mandar pada saat itu bergantung pada laut bahkan hingga saat ini kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Polewali Mandar masih tetap bergantung pada laut, maka dapat disimpulkan bahwa laut merupakan salah satu elemen alam yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang sepanjang wilayah selatannya adalah laut, sehingga potensi maritim yang dimiliki oleh Kabupaten Polewali Mandar sangatlah melimpah baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*) serta jasa-jasa ekosistem pesisir.

Ekosistem pesisir laut Kabupaten Polewali Mandar yang kaya akan hutan mangrove, karang tepi, dan padang lamun dimana tempat-tempat tersebut menyediakan sumber daya alam produktif yang baik bagi hewan-hewan laut untuk mencari makan dan berkembang biak serta tempat perlindungan bagi kehidupannya tidak terkecuali penyu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar H. Ahmad Saefuddin pada tanggal 31 Juli 2015, mengatakan bahwa penyebab maraknya pencurian penyu di wilayah laut Kabupaten Polewali Mandar karena habitat perairan


Kabupaten Polewali Mandar sangat cocok bagi penyu untuk berkembang biak dalam jumlah yang relatif banyak, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap penyu secara illegal karena untuk menjaring penyu-penyu tersebut lebih mudah.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tercantum bahwa penyebab utama para pelaku melakukan penangkapan terhadap penyu karena tuntutan hidup sehari-hari. Mengetahui harga penyu cukup mahal ketika dijual, utamanya sisik yang berada pada bagian punggung penyu yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, selain itu daging penyu biasanya dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilo gram, hal itulah yang menyebabkan para pelaku melakukan penangkapan penyu meskipun ilegal. Mereka tidak sulit untuk menjual daging penyu tersebut karena sudah ada tempat khusus untuk menjualnya. Menurut pangkuan para pelaku, mereka berani melakukan penangkapan yang ilegal tersebut karena jika dibandingkan dengan harga ikan yang mereka biasanya tangkap tidak sebanding keuntungan mereka saat menangkap penyu.

Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Mansur Kasim Kasat Polisi Air Polres Polman pada tanggal 3 Agustus 2015 menjelaskan bahwa Sat Polisi Air Polres Polman antara tahun 2011 hingga 2012 telah menangkap 10 (sepuluh) orang nelayan asal Kabupaten Takalar tanggal 12 April 2011 yang melakukan penangkapan ilegal penyu di perairan Ujung Dato Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar serta mengamankan bukti berupa 2 (dua) kapal motor yang biasa disebut

jolloro, 34 (tiga puluh empat) ekor penyu dan 21 (dua puluh satu) jaring, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Sat Polisi Air Polres Polman kembali menangkap 19 (sembilan belas) orang nelayan asal Kabupaten Takalar yang melakukan penangkapan ilegal penyu di Pelabuhan Silopo Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar dan mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) ekor penyu hidup, 2 (dua) pat box yang terbuat dari gabus berisikan potongan-potongan penyu, 4 (empat) unit kapal motor yang biasa disebut jolloro, 54 (lima puluh empat) jaring, 6 (enam) bilah parang dan 3 (tiga) bilah pisau.

Hasil wawancara penulis dengan Zastri Satar anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Polman pada tanggal 4 Agustus 2015 yang melakukan penyidikan terhadap 29 (dua puluh sembilan) orang pelaku penangkapan penyu menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap para pelaku yang telah diamankan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang displit menjadi 6 (enam) Berkas Perkara sesuai dengan kelompok masing-masing berdasarkan kapal yang mereka gunakan. Dari pengakuan para pelaku yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan alasan utama menangkap penyu secara ilegal disebabkan oleh kebutuhan ekonomi mereka, pengakuan para pelaku penangkapan penyu di atas dapat dijadikan acuan bahwa kesejahteraan nelayan masih belum mencapai garis sejahtera.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan tahap persidangan sudah tepat dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Namun pemberian sanksi pidana terhadap para terdakwa terlalu ringan dan belum bisa menjadi dasar untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab maraknya penangkapan penyu secara ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi para pelaku, pengaruh dari sesama nelayan, faktor kesadaran hukum, dan faktor pengawasan oleh pemerintah.

4.2 Saran

1. Hakim yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan hewan yang dilindungi hendaknya disesuaikan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan baik saat sekarang maupun dampak dimasa depan.
2. Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar sebaiknya melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar masyarakat dapat mengetahui akibat hukum yang diterima apabila melakukan tindakan yang melanggar Undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Zainal dan Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hazawi, Adami. 2011. *Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumnid.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kusumaatmadja, Moechtar. 2008. *Hukum Lingkungan Laut*. Jakarta: Djambatan.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 78
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Prodjodikoro, Wirjono.. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ruslan R, 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Lempen Universitas 45, Makassar..

Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tena, Yulies. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.

